

## PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

Novianti<sup>1\*</sup>, Nandang Sambas<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia  
noviantiunsika@gmail.com<sup>1\*</sup>, nandangambas123@gmail.com<sup>2</sup>



| Article Info                                                                                                                                                                | Abstract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Article History</b><br><br>Received:<br>June 07, 2025<br><br>Accepted:<br>June 30, 2025<br><br><b>Keywords:</b><br>Defamation, Criminal liability, ITE Law, Social media | Legal regulation of defamation through social media is becoming an increasingly complex issue because it is carried out in a digital space that does not recognize territorial and time boundaries. The purpose of this study is to find out what are the legal regulations regarding criminal acts of defamation on social media based on Law Number 11 of 2008. The research method used is a normative research type because this study describes existing problems, to be further discussed with studies based on legal theories and then linked to applicable laws and regulations in legal practice. Article 27 Paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning the ITE Law states that anyone who intentionally and without the right distributes and / or transmits and / or makes accessible electronic information that contains insults and / or defamation. Criminal sanctions for violations of this article are regulated in Article a maximum of 4 (four) years imprisonment and / or a maximum fine of Rp. 750,000,000.00 (seven hundred and fifty million rupiah). |

### Abstrak

Pengaturan hukum Pencemaran nama baik melalui media sosial menjadi isu yang semakin kompleks karena dilakukan di ruang digital yang tidak mengenal batasan wilayah dan waktu. Tujuan penelitian untuk mengetahui apa saja yang menjadi pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif karena penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian yang berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentranmisikan dan atau membuat dapat diakses nya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik. Sanksi pidana atas pelanggaran pasal ini daiatur dalam Pasal penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

**Kata Kunci:** Pencemaran Nama Baik, Pertanggungjawab Pidana, UU ITE, Media Sosial

## I. PENDAHULUAN

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam cara berkomunikasi. Media soisla seperti Facebook, Twitter (x), Instagram dan Tik Tok telah menjadi sarana utama bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat, informasi, maupun ekspresi diri. Namun, kebebasan berekspresi yang di fasilitasi oleh media sosial seringkali di salahgunakan oleh sebagai pihak untuk menyampaikan ujaran kebencian, penghinaan, serta pencemaran

nama baik terhadap individu atau kelompok. Melalui media sosial menjadi salah satu bentuk kejahatan siber (cyber crime) yang kini sering terjadi dan menjadi perhatian publik. Kecepatan penyebaran informasi serta jangkauan luas media sosial membuat dampak dari pencemaran nama baik semakin merugikan korban, baik secara psikologis, sosial, maupun profesional.

Pertumbuhan teknologi yang sangat ekstrim telah di rasakan seluruh penduduk di bumi, khususnya dalam bidang media, di hadapkan dalam situasi yang serba cepat namun lebih simpel dari media sebelumnya. Kemajuan teknologi informasi, media elektronik dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Ditandai dengan munculnya internet dapat di oprasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru sebagainya (Mansyur & Gultom, 2005).

Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang relatif murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yaang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (cybercrim) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, dan pencurian data pribadi (Kadir & Triwahyuni, 2003).

Internet telah menjadi salah satu sarana komunikasi yang paling dominan dalam kehidupan masyarakat modern. Melalui internet, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi, berinteraksi, dan menyampaikan pendapat secara terbuka di berbagai platform digital, seperti media sosial. Di Indonesia penggunaan internet meningkat pesat setiap tahunnya. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengumumkan jumlah pengguna internet tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023. Dari hasil survai penetrasi internet Indonesia 2024 yang di liris APJII, maka tingkat penetrasi internet Indonesia menyentuh angka 79,5%. Di dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka ada peningkatan 1,4% (APJII, 2025). jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat secara signifikan, yang mencerminkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap media digital dalam aktivitas.

Meskipun internet memberikan banyak manfaat dan kemudahan, tidak dapat disangkal bahwa internet juga memiliki sisi negatif, terutama ketika digunakan secara tidak bijak. Salah satu dampak negatif yang sering terjadi adalah mencakup media sosial untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain, seperti penyebaran berita bohong (hoaks), kebencian, dan pencemaran nama baik. Media sosial yang awalnya diciptakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi sosial, kini juga menjadi tempat terjadinya konflik, pelanggaran privasi, dan tindakan kriminal di media sosial.

Media sosial sejatinya berfungsi sebagai penghubung persaudaraan antara manusia pada kenyataan nya berbelok menjadi pemantik konflik, banyak masalah yang timbul akibat penyalahgunaan media sosial, masalah-masalah ini bahkan sudah mengarahkan kepada perkara kriminal seperti menipu, stalking, penculikan dan juga kasus pencemaran nama baik. Media sosial adalah sebuah media online, yang mendukung interaksi sosial di mana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagai, dan menciptakan isi. Media sosial sangat beragam. Sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan memanfaatkannya untuk interaksi sosil (Suhariyanto, 2014). Di balik dampak positif tersebut media sosila juga memunculkan tantangan baru, salah satunya adalah memunculnya tindak pidana pencemaran nama baik merupakan suatu tindak pidana yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, baik melalui tuduhan maupun pernyataan yang tidak benar dan disebarluaskan kepada publik. Ketika tindak pidana ini dilakukan melalui media sosial, efeknya menjadi lebih luas dan cepat tersebar karena sifat media digital yang viral dan tidak mengenal batas wilayah.

Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang informasi yang semakin modern sering menyebabkan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik yang di lakukan oleh

beberapa orang atau oknum yang tidak bertanggungjawab. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, di permalukan atau di rendahkan (Chazawi, 2009).

Pencemaran nama baik melalui media sosial menjadi isu yang semakin kompleks karena dilakukan di ruang digital yang tidak mengenal batasan wilayah dan waktu. Hal ini menimbulkan pernyataan mengenai bagaimana hukum pidana di Indonesia, khusus nya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Tujuan utama penggunaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pencemaran nama baik adalah melindungi reputasi. Akan tetapi, berbagai kasus yang terjadi menunjukkan terjadinya penyalahgunaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang pencemaran nama baik untuk membungkam masyarakat melakukan debat terbuka dan meredam kritik terhadap kesalahan yang dilakukan pelaku tindak pidana. Beberapa kasus pencemaran nama baik yang terjadi di Indonesia yakni, kasus yang dituduhkan kepada Prita Mulyasari terhadap Rumah Sakit Omni Internasional, kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui akun facebook dengan terdakwa anak di bawah umur. Pada kasus Prita, Terkait perkara pidana Prita sempat ditahan kejaksaan selama 21 hari, dengan kondisi sedang mengandung dan menyusui anak. Prita sempat diputus bebas oleh PN Tangerang, tetapi akhirnya diputus bersalah oleh Mahkamah Agung dan dihukum dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun.

Pada kasus di atas pencemaran nama baik ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam memproses pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial. Namun, implementasi pasal ini seringkali menimbulkan kontroversi, terutama dalam kaitannya dengan kebebasan berekspresi dan hak atau privasi. Namun demikian, penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE tidak jarang menimbulkan polemik di masyarakat. Beberapa kasus menunjukan bahwa pasal mengenai pencemaran nama baik dalam UU ITE multitafsir dan berpotensi mengancam kebebasan berekspresi, yang merupakan hak asasi manusia yang di jamin oleh konstitusi. Di sisi lain, terdapat pula kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap individu dari tindakan yang merugikan nama baiknya. Hal ini menimbulkan dilema antara perlindungan reputasi seseorang dengan perlindungan atas kebebasan berpendapat.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Terkait dengan Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media(Medsos) seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram* dan lain-lain. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif karena penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian yang berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum (Soekanto & Mamuji, 1995).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Pencemaran nama baik secara umum adalah tindakan merusak reputasi atau kehormatan seseorang melalui pernyataan atau informasi, baik lisan maupun tulisan. Dalam konteks UU ITE, pencemaran nama baik dilakukan melalui media elektronik, seperti media sosial, email, website, atau platform digital lainnya. Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.

Secara istilah pencemaran nama baik berasal dari kata *dafamation* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai fitnah, dan secara harfiah pencemaran nama baik diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik seseorang. Sementara itu Oemar SenoAdji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai penyerangan kehormatan atau nama baik (*annranding of geode naam*) (Adji, 1990).

Mengenai penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Jo Pasal 45 Ayat (3) UU ITE ke dalam perkara pencemaran nama baik terdapat dua ukuran suatu ucapan yang menuduhkan suatu perbuatan dianggap menyerang kehormatan dan/atau nama baik seseorang, yaitu secara subjektif dan secara objektif. Secara objek adalah didasarkan pada ukuran umum penilaian suatu perbuatan termasuk perbuatan menyerang kehormatan dan/atau nama baik atau bukan. Di dalam nya juga termasuk penilaian suatu konten apakah konten tersebut bersifat menghina dan/atau mencerminkan nama baik seseorang atau hanya bersifat kritik (Rumani, 2015).

Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat digolongkan ke dalam kejahatan dunia maya. Tindakan pidana tersebut telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses nya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik. Sanksi pidana atas pelanggaran pasal ini diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) *“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah.”* mengatur dan memberikan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik di dunia maya.

Unsur-Unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut adalah:

1. Setiap orang Dalam Pasal 1 angka 21 dalam Undang-Undang ITE menjelaskan bahwa person adalah orang perseorangan, baik warga Indonesia warga negara asing, maupun badan hukum.
2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak  
Tindakan dilakukan secara sadar, bukan karena kelalaian atau ketidak sengaja, yang telah diniatkan terlebih dahulu dan tidak memiliki kewenangan hukum atau izin untuk menyebarkan informasi dari orang yang berhak.
3. Mendistribusikan Dan/atau Mentransmisikan Dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Media Kata ‘mendistribusikan’ adalah menyebarluaskan informasi elektronik kepada pihak lain seperti media sosial, web, email, Sedangkan unsur ‘mentransmisikan’ adalah perbuatan mengirimkan atau mentransfer informasi elektronik dari pihak ke pihak lain. elektronik’ adalah perbuatan memberi peluang suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, seperti membuat link atau memberi tahu password suatu system elektronik (Mauludi, 2018).
4. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik adalah satu sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan foto, elektronik dan *interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, anagka, kode akses, simbol atau perporasi yang telah diolah sehingga di dalamnya mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang (Marpaung, 1997).

Uraian diatas meskipun setiap individu memiliki kebebasan untuk berpendapat dan menyampaikan kritikan melalui media sosia, kebebasan tersebut tetapi memiliki batasan yang harus dihormati. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 UU ITE. Oleh karena itu, dalam menggunakan media sosial, kita harus bijak bertanggung jawab, dan mematuhi aturan hukum yang berlaku agar tidak merugikan di sendiri maupun orang lain.

## B. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat diterapkan dengan sanksi pidana penjara maupun denda sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pertanggungjawaban tersebut dibebankan sesuai dengan unsur pidana yang telah ditinjau dari syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang telah diputuskan dalam pengadilan (Hutomo, 2021).

Pertanggungjawab pidana, juga dikenal sebagai tanggungjawab pidan, adalah kewajiban seseorang atau kelompok untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang telah undang-undang yang berlaku. Ganti rugi didefinisikan sebagai tindakan memberi atau mengganti sesuatu sebagai bentuk pertanggungjawab atas perbuatan yang telah menyebabkan kerugian. Salah satu bentuk kewajiban manusia adalah tanggungjawab. Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yang terfokus pada pemidanaan pelaku untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka bertanggungjawab atas tindakan pidana yang terjadi atau tidak (Atmasasmita, 1989).

Pertanggung jawaban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat diterapkan dengan sanksi pidana penjara maupun denda sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pertanggungjawab tersebut dibebankan sesuai dengan unsur pidana yang telah ditinjau dari syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang telah diputuskan dalam pengadilan (Hutomo, 2021).

Seseorang yang melakukan tindak pidana diminta bertanggungjawab atas tindakan yang di lakukan. Hal ini penting untuk menegakan keadilan, menjamin ketertiban umum, dan memberi pelajaran kepada pelaku. Namun sanksi pidana tersebut harus diberikan berdasarkan proses hukum yang adil, mempertimbangkan, jenis kejahatan, kondisi pelaku, serta tujuan hukum itu sendiri, yaitu bukan hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki dan melindungi masyarakat.

Aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE ke dalam perkara pencemaran nama baik perlu melakukan pengujian terkait apakah syarat-syarat perbuatan atau keadaan yang disebutkan dalam ketentuan tersebut yakni unsur-unsur deliknya sudah terpenuhi atau belum. Sebagaimana telah diuraikan di atas, Pasal 27 Ayat (3) merupakan duplikasi dari ketentuan KUHP. Penjelasan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE juga menyatakan dengan tegas bahwa ketentuan Pasal 27 Ayat (3) mengacu pada ketentuan mengenai pencemaran baik dan/atau fitnah sendiri diatur di dalam Pasal 310 dan 311 KUHP yang berbunyi:

### **Pasal 310**

1. *jarang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
2. *Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka ancaman karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
3. *Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri*

### **Pasal 311**

1. *Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*
2. *Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.”*

Pencemaran nama baik dan/atau fitnah, baik dalam KUHP maupun UU ITE, merupakan delik aduan absolut. Artinya, hanyalah pengaduan dari orang yang dirugikan karena perbuatan tersebutlah yang dapat menyebabkan penghinaan dapat dituntut. Maka, Pasal 27 Ayat (3) KUHP hanyalah berlaku apabila obyek dari penghinaan adalah perseorangan, bukan kelompok maupun golongan. R. Soesilo menyebutkan bahwa obyek dari delik-delik penghinaan dalam KUHP haruslah merupakan manusia perseorangan, bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk, dan lain-lain.

Selain bahwa obyek penghinaan yang harus merupakan orang perseorangan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP juga mengharuskan bahwa penghinaan harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu”. Apabila kemudian tuduhan yang disampaikan tersebut tidaklah benar, maka kemudian pasal yang digunakan bukan lagi merupakan penistaan, melainkan memfitnah sesuai Pasal 311 KUHP (Soesilo, 1995).

Sedangkan secara subjektif, ada orang yang merasa terserang kehormatan dan/atau nama baiknya akibat adanya ucapan orang lain yang menuduhkan suatu perbuatan kepadanya. Kapan seseorang dapat dikatakan tersangka kehormatan atau nama baiknya tersebut didasarkan pada subjektivitas korban (Ali, 2012).

Delik pidana Pasal 27 Ayat (3) UU ITE sebagai delik aduan absolut, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (5) UU ITE. Sebagai delik aduan absolut maka a. harus harus korban sendiri yang mengadukan kepada aparat penegak hukum kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian b. Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, bukan institusi, korporasi, identitas profesi atau jabatan c. Fokus pemidanaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dengan maksud mendistribusikan/ mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310 KUHP).

Pelaku yang melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dikenakan sanksi hukum berupa dengan denda atau penjara, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun harus ada keseimbangan antara perlindungan nama baik dan kebebasan berekspresi, agar hukum tidak disalgunakan.

#### IV. KESIMPULAN

Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat digolongkan ke dalam kejahatan dunia maya. Tindakan pidana tersebut telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses nya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik. Sanksi pidana atas pelanggaran pasal ini diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah.” mengatur dan memberikan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik di dunia maya.

Pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan penerapan hukum pidana yang berlandaskan kepada pelanggaran terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU ITE mengacu pada Pasal 310 KUHP, yang merupakan delik aduan absolut yakni mensyaratkan adanya pengaduan dari korban yakni seseorang yang dicemarkan nama baiknya.

#### REFERENSI

Adji, O. S. (1990). *Perkembangan delik pers di Indonesia*. Erlangga.

- Ali, M. (2012). Pencemaran nama baik melalui sarana informasi dan transaksi elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009). *Jurnal Konstitusi*, 7(6).
- APJII. (2025, Juni 9). *APJII jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang*. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Chazawi, A. (2009). *Hukum pidana positif penghinaan*. ITS Press.
- Hutomo, F. S. (2021). Pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. *JuristDiction*, 4(2), 651–658.
- Kadir, A., & Triwahyuni, T. C. H. (2003). *Pengenalan teknologi informasi*. Andi.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (n.d.).
- Mahkamah Agung. (2025). *Putusan pencemaran nama baik UU ITE*. <https://www.mahkamahagung.go.id/media/9176#:~:text=pencemaran%20nama%20baik%20UU%20ITE.&text=dimaksud%20dalam%20ketentuan%20Pasal%2045,bawah%20umur%20atau%20dalam%20perwalian>
- Mansyur, M. A., & Gultom, E. (2005). *Cyber law: Aspek hukum teknologi informasi*. PT Refika Aditama.
- Marpaung, L. (1997). *Tindak pidana terhadap kehormatan, pengertian dan penerapannya*. PT Grafindo.
- Mauludi, S. (2018). *SERI CERDAS HUKUM: AWAS HOAX!*. Elex Media Komputindo.
- Rumani, E. J. M. (2015). Tinjauan yuridis tentang tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya. *Lex Crime*, 4(2).
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (1995). *Penulisan hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. PT Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Suhariyanto, B. (2014). *Tindak pidana teknologi informasi (Cybercrime)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (n.d.).